

# DRAFT MATA AJARAN TENTANG “KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA” YANG TERINTEGRASI DALAM BERBAGAI PERKULIAHAN DI FAKULTAS HUKUM<sup>1</sup>

Oleh : Sulistyowati Irianto

## A. STUDI KASUS DAN POLA PIKIR

Tujuan diadakannya pengajaran yang meliputi pengenalan dan pembahasan terhadap Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap WANITA (Konvensi Wanita), adalah menggugah kepedulian para sarjana hukum muda dan para mahasiswa fakultas hukum pada umumnya, terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan.

Para calon sarjana hukum dan sarjana hukum muda tersebut perlu mengetahui betapa pentingnya keadilan jender bagi perempuan, karena permasalahan perempuan menyangkut 50% lebih jumlah penduduk. Dalam hal ini para calon sarjana hukum dapat mempersoalkan mengenai masalah keadilan

jender bagi perempuan, misalnya dengan menganalisis bagaimanakah kedudukan perempuan dalam hukum pidana. Hukum perkawinan dan hukum ketenagakerjaan. Apakah dampak dari yang terumus dalam pasal-pasal dari peraturan perundangan tersebut terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi dalam bidang keluarga dan ketenagakerjaan. Melalui contoh-contoh permasalahan yang mengungkapkan pengalaman perempuan dalam berbagai bidang itu, generasi sarjana hukum yang akan datang diharapkan dapat memperoleh informasi dan pemahaman mendalam.

Untuk itulah perlu dipikirkan perlunya memasukkan pembahasan mengenai Konvensi Wanita dalam kurikulum. Karena untuk membuatnya menjadi suatu mata kuliah

<sup>1</sup> Diajukan pada semiloka “Mengembangkan Budaya Hukum Baru untuk mENCEGAH Diskriminasi terhadap Wanita” Kerjasama Universitas Hassanuddin dan Kelom Kerja CONvention Watch program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana UI,Ujung Pandang, tanggal 30 Agustus-1 September 1999.

tersendiri memerlukan waktu yang lama dan birokrasi pendidikan yang terkadang tidak mudah, padahal masalahnya begitu serius dan *urgent*, maka dipikirkan untuk mengintegrasikannya saja ke dalam berbagai perkuliahan yang ada di fakultas hukum. Dalam hal ini perlu diadakan identifikasi beberapa mata kuliah yang bisa dimasuki dimensi gender. Berikut ini adalah beberapa contoh mata kuliah yang dapat dimasuki bagian-bagian dari isi Konvensi Wanita, berdasarkan hasil diskusi dari berbagai lokakarya yang telah diadakan oleh Kelompok Kerja Convention Watch di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia.

#### 1. Pengantar Ilmu Hukum

Memperkenalkan adanya Konvensi Wanita ketika membahas mengenai sumber hukum materiil dan formil.

#### 2. Hukum Perdata

Dimensi jender sedapat mungkin dimasukkan ke dalam setiap komponen materi perkuliahan, terutama yang menyangkut hukum keluarga.

- a. Dalam hal ini dapat dibahas mengenai beberapa konsep seperti jender dan diskriminasi. Khususnya mengenai diskriminasi dapat mengacu kepada Pasal 1 dan Pasal 2 Konvensi Wanita.

- b. Pasal 5 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita, sebagai salah satu sumber terjadinya diskriminasi.

- c. Pasal 16 mengenai penghapusan diskriminasi dalam semua unsur yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

- d. Pasal 15 mengenai kedudukan pria dan wanita yang sama di muka hukum.

#### 3. Hukum Pidana

- a. Dalam perkuliahan ini dapat dibahas mengenai kekerasan termasuk pelecehan seksual dan perkosaan terhadap perempuan. Dalam hal ini dapat diacu Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- b. Pasal 16 (Konvensi Wanita): mengenai perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran.

- c. Isu-isu yang berkaitan dengan hak reproduksi yang mengandung unsur pidana.

#### 4. Hukum Tata Negara

- a. Hak sipil dan politik perempuan: dalam pembahasan dapat mengacu pada Pasal 7 mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan negara.
- b. Kewarganegaraan: dapat dibahas Pasal 9 mengenai hak wanita yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
- c. Isu-isu kepemimpinan perempuan.

#### 5. Hukum Administrasi Negara

Dalam kuliah ini dapat dibahas mengenai hak sipil dan politik perempuan (Pasal 7 Konvensi Wanita).

#### 6. Hukum Internasional

Dalam perkuliahan ini dapat dikaji mengenai :

- a. Sumber hukum internasional yang berupa perjanjian internasional (Konsiderans Konvensi Wanita), hubungan hukum nasional dan hukum internasional, dan bagaimana kekuatan mengikat hukum inter-

nasional bagi negara penandatangan.

- b. Hak sipil dan politik perempuan (Pasal 7 Konvensi Wanita).
- c. Konvensi ILO No. 100 mengenai upah yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan yang sama nilai.
- d. Konsep-konsep mengenai diskriminasi (Pasal 1 Konvensi Wanita) dan eksploitasi.

#### 7. Hukum Acara Pidana

Dalam mata kuliah ini dapat dibahas mengenai hak sipil dan politik perempuan (Pasal 7 Konvensi Wanita).

#### 8. Hukum Acara Perdata

Dalam perkuliahan ini juga dapat dibahas mengenai hak sipil dan politik perempuan (Pasal 7 Konvensi Wanita).

#### 9. Hukum Adat

Dapat dibahas mengenai hukum keluarga dan materi lain yang berkaitan dengan kuliah Hukum Perdata.

#### 10. Hukum Islam

Pembahasan dapat mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga dan

Pasal 16 Konvensi Wanita (penghapusan diskriminasi dalam bidang perkawinan dan hubungan kekeluargaan).

#### 11. Metode Penelitian Hukum

Ketika berbicara mengenai masalah penelitian atau topik-topik penelitian, dapat mengungkapkan contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan perempuan dalam berbagai bidang hukum. Dalam hal ini dapat juga dikemukakan pendekatan yang khas studi perempuan, yang dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian hukum empiris.

#### 12. Filsafat Hukum

- a. Dapat dibahas mengenai *feminist legal theory* (pendekatan hukum berperspektif perempuan).
- b. Konsep-konsep mengenai jender dan diskriminasi.

#### 13. Hukum Perburuhan

- a. Pembahasan terhadap Pasal 11 Konvensi Wanita mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.
- b. Konvensi ILO No. 100.
- c. Isu-isu kekerasan terhadap buruh perempuan

di pabrik maupun buruh migran perempuan.

- d. Hak-hak sipil dan politik perempuan (Pasal 7 Konvensi Wanita).
- e. Konsep-konsep diskriminasi (Pasal 1 Konvensi Wanita) dan eksploitasi.

#### 14. Ilmu Perundang-Undangan

Pembahasan mengenai kekuatan berlakunya konvensi, khususnya Konvensi Wanita.

#### 15. Hukum Acara

- a. Hak sipil dan politik perempuan (Pasal 7 Konvensi Wanita).
- b. Konsep diskriminasi (Pasal 1 Konvensi Wanita).

#### 16. Antropologi Budaya

Pembahasan mengenai konvensi dapat dikaitkan dengan hukum keluarga, khususnya Pasal 16 Konvensi Wanita mengenai penghapusan diskriminasi dalam perkawinan dan hubungan kekeluargaan.

#### 17. Ekonomi Pembangunan

Pembahasan dapat mengacu pada :

- a. Pasal 13 mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi.

- b. Pasal 14 mengenai perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi dan pembangunan bagi wanita pedesaan.

#### 18. Hak Asasi Manusia

Perlunya penegasan terhadap hak asasi wanita dan instrumen hukum untuk dapat menegakkannya, khususnya melalui Konvensi Wanita.

#### 19. Hukum Pajak

Pembahasan dapat meliputi :

- a. Pasal 15 mengenai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di muka hukum.
- b. Pasal 13 mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi.
- c. Isu-isu mengenai diskriminasi dalam bidang perpajakan. (UU No. 7/1991 mengenai perempuan yang kawin tanpa perjanjian

pisah harta dengan suami, bila berusaha sendiri, pajak penghasilannya dilaporkan melalui NPWP suami, walaupun suami itu tidak mempunyai usaha).

#### 20. Hukum Agraria

Pembahasan mengenai isu-isu pertanahan dengan perspektif perempuan contoh: penyelesaian kredit dengan jaminan tanah yang merugikan perempuan.

Berbagai perkuliahan yang diidentifikasi dapat dimasuki berbagai materi yang berkaitan dengan isi Konvensi Wanita di atas, diharapkan dapat menjadi sarana bagi tersedianya informasi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dalam bidang hukum. Dengan demikian, para calon sarjana hukum atau sarjana hukum muda diharapkan mempunyai kepedulian dan bekal pemahaman bagi pembelaan terhadap perempuan melalui bidang-bidang profesi yang ditekuninya kelak.

-----◀◀o0o▶▶-----